



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat menuju masyarakat belajar yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa budaya literasi membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung bahan bacaan bermutu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
2. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional perpustakaan.
3. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media.
5. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
6. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik Perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
7. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang bergerak dengan membawa Bahan Perpustakaan berupa cetak dan non cetak, untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

11. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
12. Bibliografis adalah keterangan mengenai data terbitan dari suatu bahan perpustakaan.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
17. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
18. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan.

- (3) Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan teknis yang meliputi:
 1. Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan kerja sama dan jaringan Perpustakaan;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan organisasi Perpustakaan;
 5. pengaturan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 6. pelestarian koleksi Perpustakaan; dan
 7. pengembangan minat baca.
 - b. memfasilitasi serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan
 - c. melakukan koordinasi pelestarian koleksi Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan secara merata Perpustakaan di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

- (2) Rencana Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis dan Kepemilikan

Paragraf 1

Jenis

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan jenis terdiri atas perpustakaan:
- a. umum;
 - b. sekolah/madrasah; dan
 - c. khusus.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 6

Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Perpustakaan pendidikan anak usia dini/raudathul atfal;
 - b. Perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - c. Perpustakaan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
 - d. Perpustakaan pondok pesantren.
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah sebagai pusat sumber belajar, yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab setiap kepala sekolah/madrasah.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

- (5) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perpustakaan sekolah/madrasah, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Selain Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Perpustakaan:
 - a. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah; dan/atau
 - b. Sekolah Luar Biasa.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan keagamaan;
 - d. rumah ibadah; atau
 - e. organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan rujukan; dan
 - b. Perpustakaan penelitian.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koleksi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Paragraf 2

Kepemilikan

Pasal 9

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Perangkat Daerah;
- c. Perpustakaan Kapanewon;
- d. Perpustakaan Kalurahan;
- e. Perpustakaan masyarakat;
- f. Perpustakaan keluarga; dan
- g. Perpustakaan pribadi.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan pembina;
 - b. Perpustakaan rujukan;
 - c. Perpustakaan penelitian; dan
 - d. Perpustakaan pelestarian.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi Perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerja sama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan yang meliputi:
 - a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan

- c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian Koleksi Daerah yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian Koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait Koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelayanan Perpustakaan Keliling dan layanan kotak Perpustakaan di Daerah.

Pasal 11

Perpustakaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, bertempat di Perangkat Daerah yang dikelola oleh pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Perpustakaan Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berkedudukan di kantor Kapanewon yang dikelola oleh pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Panewu.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, didirikan di Kalurahan yang dikelola oleh pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
- (2) Perpustakaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok fungsi Kalurahan dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kapanewon dan Perpustakaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 wajib menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya baca.

- (2) Penyelenggara Perpustakaan Kapanewon dan Perpustakaan Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat, Perpustakaan keluarga dan Perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e sampai dengan huruf g menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e sampai dengan huruf g dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengelolaan Perpustakaan paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 18

Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pimpinan/pengelola Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan/pengelola Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan melalui upaya peningkatan sumberdaya Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, pengelolaan Bahan Perpustakaan serta kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Selain pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perpustakaan juga dapat dikembangkan dalam program transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bagian Keempat

Jenis Koleksi

Pasal 21

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan berbentuk karya:
 - a. tulis;
 - b. cetak;
 - c. rekam;
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyajikan konten porno, kekerasan dan konten negatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus menyediakan Koleksi Perpustakaan untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Bagian Kelima

Pengembangan Bahan dan Pengadaan Bahan

Paragraf 1

Pengembangan Bahan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksinya di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan Bahan Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
 - d. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
 - e. pemverifikasian data Bibliografis;
 - f. pengadaan Bahan Perpustakaan;
 - g. peregistrasian Bahan Perpustakaan;
 - h. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - i. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Paragraf 2
Pengadaan Bahan
Pasal 23

Pengadaan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. pembuatan dan penyusunan desiderata;
- d. pelaksanaan verifikasi data Bibliografis; dan
- e. pengolahan Bahan Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pengolahan Bahan
Pasal 24

(1) Perpustakaan dapat melakukan Pengolahan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:

- a. penyusunan rencana operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- b. penginventarisasian bahan Perpustakaan;
- c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan;
- d. penentuan tajuk subjek;
- e. penentuan kata kunci;
- f. pengkatalogisian Bahan Perpustakaan;
- g. pembuatan anotasi;
- h. pengalihan data Bibliografis;
- i. penyuntingan data Bibliografis;
- j. pengelolaan data Bibliografis;
- k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
- l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan
- m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Bahan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 25

(1) Setiap Perpustakaan melakukan pelestarian Koleksi Perpustakaan secara berkala untuk menjaga keutuhan dan melestarikan koleksi Perpustakaan.

- (2) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan;
 - b. pengawetan;
 - c. perbaikan; dan
 - d. reproduksi.
- (3) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedelapan

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak memiliki, menyimpan, merawat, dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan, dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan dapat memfasilitasi Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno untuk melakukan pendaftaran Naskah Kuno.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan naskah;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno; dan
 - d. data lainnya yang berhubungan dengan naskah tersebut.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan menerima atau menolak pendaftaran Naskah Kuno.

- (5) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan menerima pendaftaran Naskah Kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran.
- (6) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan menolak pendaftaran Naskah Kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.
- (7) Dalam hal Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Promosi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat, dan mengoptimalkan pemberdayaan Perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. tatap muka.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah paling sedikit harus memenuhi aspek:
 - a. teknologi;
 - b. ergonomis;
 - c. konstruksi;
 - d. lingkungan;
 - e. efektivitas;

- f. efisiensi; dan
 - g. kecukupan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 30

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
- a. penyimpanan koleksi Perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan; dan
 - d. edukasi Perpustakaan.
- (2) Penyimpanan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
- a. rak buku;
 - b. rak pameran majalah; dan
 - c. surat kabar.
- (3) Pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit harus memiliki:
- a. komputer;
 - b. perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi; dan
 - c. sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan.
- (4) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
- a. meja dan kursi baca;
 - b. meja dan kursi kerja;
 - c. loker penitipan barang; dan
 - d. meja sirkulasi.
- (5) Edukasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki:
- a. ruang diskusi;
 - b. ruang bimbingan Pemustaka;
 - c. ruang pertunjukan;
 - d. ruang keterampilan berbasis Bahan Perpustakaan;
 - e. ruang laboratorium; dan

f. ruang pameran.

Bagian Ketiga

Prasarana

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan, gedung, atau ruang perabot dan peralatan Perpustakaan Daerah yang mudah diakses, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki ruangan:
 - a. pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyimpanan Bahan Perpustakaan;
 - c. baca;
 - d. pelayanan Perpustakaan;
 - e. staf; dan
 - f. aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. toilet umum;
 - b. tempat ibadah;
 - c. kantin;
 - d. area merokok;
 - e. parkir kendaraan;
 - f. sarana olahraga;
 - g. tempat pembuangan sampah; dan
 - h. ruang laktasi.
- (5) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. toilet bagi Pemustaka berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas;
 - b. fasilitas bagi Pemustaka berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas; dan
 - c. sarana pojok baca.

BAB V
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 32

Pelayanan Perpustakaan menggunakan sistem:

- a. terbuka; dan
- b. tertutup.

Pasal 33

Peminjaman Perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket; dan
- e. sistem formulir.

Pasal 34

Sistem pelayanan dan peminjaman Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 35

Jenis pelayanan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pelayanan teknis, yang terdiri atas:
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan; dan
 3. pengolahan Bahan Perpustakaan.
- b. pelayanan Pemustaka, yang terdiri atas:
 1. sirkulasi;
 2. layanan antar Perpustakaan;
 3. referal Perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisis kepustakaan;

8. penelusuran informasi;
9. multimedia;
10. bentuk mikro;
11. pandang dengar;
12. bercerita;
13. bedah buku;
14. konsultasi kepustakawanan;
15. pendidikan pemustaka;
16. pembinaan kelompok pembaca;
17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi; dan
18. aktivitas edukatif.

Pasal 36

Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 wajib diselenggarakan dengan sistem administrasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang Perpustakaan.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- (1) Perpustakaan di Daerah menyediakan tenaga Perpustakaan, yang terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi berdasarkan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (5) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai kondisi Perpustakaan.

Pasal 38

- (1) Selain tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 39

Tenaga Perpustakaan dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dapat diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

BUDAYA BACA

Pasal 40

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong budaya baca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 41

- (1) Budaya baca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Budaya Baca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menumbuhkembangkan minat baca sejak usia dini serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Budaya baca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan Perpustakaan.
- (4) Budaya baca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan dan rumah baca untuk menunjang budaya baca.

Pasal 43

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengembangan budaya baca melalui pemberdayaan Perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

Pasal 44

- (1) Gerakan pemasyarakatan minat baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama:
 - a. antar Perpustakaan;
 - b. dunia usaha;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga lain.
- (3) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekolah/madrasah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan Perpustakaan.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. konsultasi kepestakawanan; dan
 - d. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Agustus 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 3.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,13/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, Perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society* pada tanggal 12 Desember 2003.

Keberadaan Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya Perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara Perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seyogianya mengapresiasi Perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan layanan Perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkan kembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat.

Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- d. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka” adalah perbandingan yang cukup antara jumlah koleksi buku dengan jumlah pemustaka.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah pelaksanaan kerjasama terkait layanan Perpustakaan Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud dengan organisasi lainnya adalah organisasi yang menyelenggarakan perpustakaan khusus.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan rujukan” adalah perpustakaan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan dalam menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi rujukan serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi rujukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan penelitian” adalah perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi yang disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi, sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan pembina” adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan pada tingkat Provinsi, atau tingkat kab/kota dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan layanan kotak perpustakaan adalah penyediaan kotak sumbangan buku dari masyarakat pada fasilitas umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “panewu” adalah pemimpin Kapanewon.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” adalah inovasi yang bertujuan untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, untuk peningkatan kesejahteraan.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konten negatif” antara lain:

- a. perjudian;
- b. penipuan;
- c. pelecehan;
- d. pencemaran nama baik; dan
- e. berita bohong.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perawatan (preservation)” adalah kegiatan untuk melestarikan Bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan manajerial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan (conservation)” adalah upaya yang mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai cara pencegahan dan untuk melindungi bahan Perpustakaan dari kerusakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan (restoration)” adalah perbaikan yang menyangkut teknik dan pertimbangan terkait untuk memperbaiki bahan Perpustakaan yang rusak.

Huruf d

Reproduksi mencakup semua aspek alih bentuk melalui:

1. terjemahan (translasi);
2. alih aksara (transliterasi);
3. alih suara ke tulisan (transkripsi); dan/atau
4. alih media (transmedia).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi Perpustakaan secara berkesinambungan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan Perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, *banner*, pin, stiker, *pamflet*, *booklet*, baligo, iklan layanan masyarakat, *spot*, *jingle*, jejaring sosial, *website*, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *road show*, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Perpustakaan sehingga Perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Perpustakaan” adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas Perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan” adalah sebuah media layanan untuk memperoleh informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan Perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan Perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem buku besar” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan buku catatan yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem kartu” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan kartu yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem sulih” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan yang menggunakan kartu yang memuat data judul, pengarang, nomor induk, nomor klasifikasi buku, nomor atau nama peminjam dan tanggal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem tiket” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan cara setiap anggota memperoleh tiket pembaca, jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjam, tiket anggota berisi nomor anggota, nama, alamat yang ditulis pada masing-masing tiket.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem formulir” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan formulir yang berisi kop instansi yang bersangkutan yang memuat data nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, pengarang, status, tanda tangan nama peminjam.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada Pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “layanan antar Perpustakaan” adalah layanan Perpustakaan dengan meminjamkan Bahan Perpustakaan yang tidak dimiliki oleh Perpustakaan lainnya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “referal Perpustakaan” adalah layanan Perpustakaan yang mengarahkan Pemustaka mengenai informasi atau data ke Perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti *clearing house*, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, *museum*, atau lembaga arsip.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "penyebaran informasi mutakhir" adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subjek atau jenis Bahan Perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau Pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "penyebaran informasi terseleksi" adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subjek/jenis bahan pustaka tertentu (baik retrospektif maupun baru) yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan Pemustaka dan disampaikan kepada Pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "analisis kepustakaan" adalah layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu Pemustaka.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "penelusuran informasi" adalah layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau Bahan Perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di Perpustakaan maupun diluar Perpustakaan dengan menggunakan bantuan Literatur Sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya.

Angka 9

Yang dimaksud dengan "multimedia" adalah layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau retrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti CD-ROM ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "bentuk mikro" ,adalah layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti *micro film*, *microfish* yang dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut *micro reader*.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "pandang dengar (*audio visual*)" adalah layanan informasi yang bersumber dari bahan *audio visual* atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 12

Yang dimaksud dengan "bercerita" adalah layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak.

Angka 13

Yang dimaksud dengan "bedah buku" adalah layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku.

Angka 14

Yang dimaksud dengan "konsultasi kepustakawanan" adalah layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan.

Angka 15

Yang dimaksud dengan "pendidikan Pemustaka" adalah layanan memberi penjelasan tentang berbagai informasi Perpustakaan dan penggunaan Perpustakaan secara optimal kepada Pemustaka.

Angka 16

Yang dimaksud dengan “pembinaan kelompok pembaca” adalah layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi Perpustakaan mendorong kelompok membaca/Pemustaka/diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi Perpustakaan.

Angka 17

Yang dimaksud dengan ”pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus” adalah pelayanan Perpustakaan yang diberikan kepada Pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Angka 18

Yang dimaksud dengan ”aktivitas edukatif” adalah kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual*, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 83.